

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam menjalankan kehidupannya. Indonesia sebagai negara hukum, seharusnya hukum dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi rakyatnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹ Sejatinya memang fungsi dan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kesejahteraan hingga tercapainya kebahagiaan hidup manusia, namun yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Dengan keteraturan tersebut menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sebab tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan yang wajar memang tidak mungkin.² Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum sangat penting dan bermanfaat terhadap subyek serta obyek hukum, dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan perlindungan atas kepentingannya dan juga terhadap obyek hukum tertentu yang mereka miliki dalam suatu hubungan hukum.

¹ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), hal. 1.

² Mochtar Kusumaadmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Cetakan I, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 49-50.

Dewasa ini Kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris tidak dapat dihindarkan karena Notaris mempunyai peranan penting untuk membantu masyarakat dalam melakukan hubungan hukum. Masyarakat memandang bahwa Notaris merupakan seorang pejabat yang bisa di andalkan dan dianggap tempat memperoleh nasihat mengingat profesi seorang Notaris memiliki kewajiban tidak memihak serta menjaga kepentingan para pihak yang dapat memberikan rasa keadilan diantara para pihak dalam pembuatan akta. Sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya adalah benar serta sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³ Dibutuhkannya jasa Notaris karena kesadaran masyarakat akan pentingnya hal tersebut, yaitu suatu alat bukti tertulis berupa akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akta autentik, ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi :

Akta autentik adalah suatu tulisan yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

akta autentik dibuat guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hubungan hukum yang dilakukan agar terhindar dari masalah dikemudian hari. Sedangkan akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, serta hak dan kewajiban seseorang.

Karena pada dasarnya Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat, sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah, dan

³ Tan Khong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 444.

merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Lebih jelasnya pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara yang mendefinisikan Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Maka sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, Notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi Notaris, dalam hal ini yang dimaksud Kode Etik Notaris tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Kode Etik Notaris yang berbunyi :

Kode Etik Notaris dan selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁴

salah satu norma yuridis yang menjadi pedoman Notaris untuk bertindak dalam jabatannya, khususnya dalam membuat akta autentik. Dengan kata lain terhadap setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui

⁴ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.

pejabat umum Notaris yang berperan dalam membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN) yang juga menjadi pedoman peraturan profesi Notaris. Kepastian hukum tersebut, merupakan keharusan yaitu memberikan kepastian perikatan dalam pemenuhan Hak dan Kewajiban para pihak dalam suatu kerjasama ekonomi, ataupun hal lain yang dianggap perlu dan berharga.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sengaja dibentuk guna mengatur profesi Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan ini perlu diatur karena dapat berimplikasi pada banyak aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya salah satu kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁵ Oddy Marsa JP, *Analisis Hukum Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Lembaga Keuangan Bank (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)*, Jurnal Cepalo Magister Hukum Unila, Vol. 2, No.1, 2018, hal.1.

lalu dalam menjalankan tugasnya Notaris juga diharuskan untuk berjiwa Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta memiliki moral, akhlak serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Guna mencapai tujuan tersebut, maka ada dua elemen utama yang melekat pada diri Notaris sebagai pejabat umum yaitu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal, pengalaman dan pelatihan serta pelayanan kepada kepentingan masyarakat. Hubungan professional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa, dibangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana pengguna jasa (masyarakat) menaruh kepercayaan penuh kepada keahlian seorang professional yaitu Notaris.⁶

Mengingat tanah di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tanah merupakan sumber dan faktor produksi yang utama dari berbagai aspek kehidupan manusia. Masalah tanah adalah masalah sepanjang jaman oleh karena tanah akan tetap dibutuhkan manusia dalam berbagai macam sektor pembangunan maupun untuk perumahan dan pemukiman, bahkan bagi sebagian besar penduduk Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan.⁷ Dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya Konflik, memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah sangatlah penting,

⁶ Pieter latumeten, *CODE OF ETHICS, CODE OF CONDUCT & SENSE OF ETHICS SEBAGAI SISTEM ETIKA DAN POLA PERILAKU NOTARIS*, <<https://ikanotariatui.com/kode-etik-Notaris/>>, diakses 16 Maret 2021.

⁷ Wishnu Febrizha Arvendha, *Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah*, Tesis, Magister Universitas Airlangga, 2008, hal. 8.

sekalipun tidak menjamin bahwa sebidang tanah berSertipikat akan bebas dari konflik kepentingan. Dasar hukum kekuatan pembuktian Sertipikat terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

maka dari itu Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan dokumen negara yang sangat vital. Karena sertifikat Hak Atas Tanah yang diberikan kepada subyek hak orang perseorangan atau badan hukum menjadikan yang bersangkutan sah memiliki *bundle of right* yaitu : hak menggunakan dan memanfaatkan tanah, hak menjual, mewariskan, menghibahkan, mewakafkan, melepaskan, atau mengalihkan, membebaskan, dan mempertahankannya dari gangguan siapapun.⁸

Dengan begitu seharusnya seorang Notaris dalam menyediakan jasa kepada masyarakat yang ingin melakukan tindakan hukum menyangkut Hak Atas Tanah miliknya, wajib untuk memperhatikan setiap tindakan dalam menjalankan profesinya dengan berpedoman sesuai peraturan-peraturan, kode etik serta berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang pernah dilakukan, sehingga dapat bertindak dan menjalankan profesinya dengan aman. Kendati demikian walaupun seorang Notaris dalam menjalankan

⁸ Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria*, (Jakarta :Tatanusa, 2017), hal. 2.

profesinya sudah berpedoman dengan peraturan yang ada, namun tetap saja seringkali di temukan pada kenyataannya Notaris dipanggil untuk menghadap dalam suatu sidang di pengadilan menjadi terdakwa, bahkan tergugat di dalam pengadilan. Hal ini terjadi karena kelalaian Notaris dalam pembuatan akta yang melanggar ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang pada akhirnya berakibat pada akta yang dibuatnya mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian, yang berarti akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta di bawah tangan, dan bahkan dapat menjadi batal demi hukum.⁹

Bukan hanya itu, Notaris dalam praktiknya juga sering menerima titipan sertipikat Hak Atas Tanah milik kliennya, dimana penitipan tersebut umumnya dilakukan dalam hal para pihak yang akan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sifatnya belum lunas sehingga untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, sehingga sertipikat tanah tersebut kemudian dititipkan kepada Notaris pembuat akta tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris Indonesia sendiri memang tidak mengatur secara tegas dan tertulis mengenai kewenangan Notaris untuk menerima titipan Sertipikat, dan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan khusus mengaturnya, sehingga kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai legalitas kewenangan Notaris dalam menerima penitipan Sertipikat Hak Atas Tanah milik kliennya. Maka dari hal tersebut bisa saja menimbulkan implikasi

⁹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 2002), hal. 127.

hukum, serta menjadi celah oknum jahat yang dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil keuntungan. Sehingga Notaris yang bersangkutan dapat menanggung lebih besar tanggung jawab serta resiko terjerat hukum jika Notaris lalai dalam menjalankan jabatannya.

Seperti pada kasus yang belum lama terjadi, Seorang Notaris di Jakarta Selatan menjadi terdakwa dalam putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN Tng, yang dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penggelapan” terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1324/Pulo atas nama Drs, Mohammad Saleh. Hal tersebut bermula pada sekitar bulan juni 2017, pada awalnya Mohammad Saleh selaku penjual ingin menjual tanah dan bangunannya kepada pihak pembeli yang bernama Rina melalui perantara. Setelah adanya kesepakatan mengenai harga dengan nilai transaksi sebesar Rp. 42.000.000.00.00, (empat puluh dua milyar rupiah) dengan sistem pembayaran bertahap. Kemudian pihak penjual melalui anaknya yang bernama Febry menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Notaris (terdakwa) selaku Notaris yang dipilih untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dibuatkan tanda terima yang di tanda tangani oleh Notaris terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan penyerahan dokumen tersebut adalah untuk pengecekan dokumen ke kantor pertanahan (BPN) Jakarta Selatan. Kemudian atas permintaan perantara, sertifikat tersebut diminta untuk diserahkan kepada Notaris (yasman) selaku Notaris yang di tunjuk pihak perantara guna memeriksa Sertipikat di kantor pertanahan (BPN) Jakarta Selatan, pada saat itu juga Notaris (terdakwa)

menyerahkan Sertipikat tersebut namun tanpa seijin pemilik. Lalu di hari yang sama dilakukan penandatanganan akta PPJB antara penjual dan pembeli yang dibuat oleh Notaris (terdakwa), yang dalam isi perjanjiannya pembayaran pertama dibayarkan oleh pembeli sebesar Rp. 2.500.000.000.00,. Namun pada pelaksanaanya pembeli hanya membayar Rp.500.000.000.00, hingga batas waktu yang ditentukan, dari sebab tersebut maka pembeli dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya dan di anggap melakukan wanprestasi sehingga terjadi pembatalan perjanjian serta uang yang sudah di bayarkan dianggap hangus dan menjadi milik pihak penjual. Selang beberapa waktu pihak penjual meminta sertifikatnya kepada Notaris (terdakwa) untuk dikembalikan, namun sertifikat tersebut masih berada pada Notaris Yasman, dan tanpa diketahui ternyata atas Sertipikat tersebut juga telah dilaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Yasman beberapa hari setelah Sertipikat diserahkan kepadanya. Pembuatan akta tersebut dilakukan dangan penghadap (penjual) yang identitasnya di palsukan dan pembeli yang bernama Jimmy dengan nilai transaksi Rp. 6.490.000.000.00, (enam milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Pada akhirnya akibat perbuatan Notaris (terdakwa) yang dinilai lalai hingga merugikan pihak penjual (Mohammad Saleh) maka penjual melaporkan Notaris (terdakwa) yang dianggap telah melakukan penggelapan atas Sertipikat Hak Atas Tanahnya tersebut.

Kasus tersebut sebenarnya bukan murni kesalahan Notaris terdakwa, melainkan Notaris tersebut juga menjadi korban dari sindikat mafia tanah sebab kelalaiannya dalam menjalankan jabatannya. Akibat dari kasus

tersebut, yang dirugikan tidak hanya korban (penjual) tetapi juga nama baik Notaris, karena dengan adanya kasus-kasus tersebut dapat saja membuat nama Notaris tersebut menjadi tercemar. Notaris tersebut dianggap lalai dalam melakukan pekerjaannya, dan dapat disalahkan karena melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya sebagai seorang pejabat umum seperti yang diatur dalam undang-undang. Hal yang lebih buruk yang dapat terjadi adalah bahwa nama perkumpulan Notaris juga dapat ikut tercoreng akibat perbuatan Notaris yang melakukan kelalaian sebab hal tersebut. Padahal, sebagai anggota dari sebuah perkumpulan sudah menjadi kewajiban seorang Notaris untuk selalu menjaga nama baik perkumpulan dan hanya melakukan tindakan-tindakan yang sudah diatur jelas di dalam undang-undang dan Kode Etik Notaris Indonesia.¹⁰

Menurut hemat penulis, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai penitipan sertifikat kepada Notaris, mengingat Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum diidentikan sebagai tiga tujuan hukum. Diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

¹⁰ Rika Kumala Sari Rimba, *EPT Larangan Penerimaan Titipan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Notaris dan Kaitannya dengan Kode Etik Notaris*, Tesis, Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2016, hal. 187.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 288.

normatif, bukan sosiologis.¹² Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Atas tidak adanya kepastian hukum mengenai hal tersebut menyebabkan banyak perbedaan prinsip mengenai sejauh mana kapasitas serta tanggung jawab Notaris dalam hal Notaris sebagai penerima titipan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik penghadap, sehingga timbul beberapa permasalahan terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Analisis Jaminan Hukum Notaris Sebagai Pihak Penerima Titipan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam menerima penitipan Sertipikat Hak Atas Tanah milik penghadap yang akan dilakukan Perjanjian Jual Beli ditinjau dari UUJN?
2. Bagaimana jaminan hukum Pejabat Notaris dalam menjaga keamanan Sertipikat Hak Atas Tanah yang dititipkan Penghadap kepadanya dari perbuatan yang dapat merugikan Penghadap ditinjau dari hukum pidana?

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, (yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan untuk memberikan sumbangan pemikiran, mengenai Jaminan Hukum Notaris sebagai penerima titipan Sertipikat Hak Atas Tanah milik penghadap. Agar dapat mengantisipasi dampak buruk yang mungkin terjadi kepada penghadap, Notaris hingga Lembaga Kenotariatan di kemudian hari..

1.3.2 Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum tersebut di atas, Penelitian ini secara spesifik diharapkan mampu :

1. Menganalisis wewenang dan tanggung jawab Notaris dalam hal dititipkannya Sertipikat Hak Atas Tanah milik penghadap dalam proses Jual Beli.
2. Menganalisis jaminan hukum terhadap Notaris yang menerima titipan Sertipikat milik penghadap dalam proses Jual Beli.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Peraturan yang mengatur jabatan Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Notaris serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah khususnya dalam Lembaga Kenotariatan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap aturan yang mengatur mengenai penitipan Sertipikat kepada Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam bab ini akan menguraikan antara lain mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan yang akan diajukan dalam laporan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai Pejabat Notaris, Sertipikat Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual beli, Ancaman Sanksi Terhadap Pejabat Notaris, Tindak Pidana, Kewenangan Pejabat Notaris, Tanggung Jawab Hukum Pejabat Notaris, Jaminan Hukum Pejabat Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, Analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai kewenangan serta tanggung jawab Notaris sebagai penerima titipan Sertipikat Hak Atas Tanah dalam perjanjian jual beli dan menganalisis bagaimana jaminan hukum terhadap Notaris dalam melakukan hal tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait dan pembaca.